

**KONSEP KAFAAH DALAM PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

PUTRI GASIRAH IRLIYANTI

NIM : 105261145920

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/ 2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Putri Gasirah Irliyanti**, NIM. 105261145920 yang berjudul **“Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, _____
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Sekretaris : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. (.....)

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

(.....)

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Putri Gasirah Irliyanti**

NIM : 105261145920

Judul Skripsi : Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchfar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

2. Nur Asia Hamzah, Lc. M.A. (.....)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Gasirah Irliyanti
NIM : 105261145920
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai Menyusun skripsi ini, saya Menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam Menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 Dzulqaidah 1445 H
25 Mei 2024 M

Penulis

Putri Gasirah Irliyanti
105261145920

ABSTRAK

IRLIYANTI, PUTRI GASIRAH. 105261145920. 2024. *Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.* Dibimbing langsung oleh Hasan bin Juhanis dan Zainal Abidin.

Kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Keseimbangan dan keserasian ini ditujukan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak se-kufu antara suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Kafaah dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reasearch*) yang menjadi pusat pengumpulan data-data dalam bentuk pengamatan, wawancara, observasi dan analisis data terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari studi kasus.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa : *Pertama*, pengaruh kafaah dalam keutuhan keluarga kembali kepada pandangan setiap pasangan mengenai kafaah tersebut. *Kedua*, konsep kafaah menurut Tokoh Muhammadiyah di kota Makassar bahwa kafaah adalah kesetaraan dan keseimbangan antara kedua pasangan dan sepakat bahwa unsur agama sebagai unsur prioritas dalam kriteria kafaah. Adapun terkait kriteria kafaah dilain hal adalah keputusan yang diputuskan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Tujuan disyariatkannya kafaah dalam islam adalah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan rumah tangga dikemudian hari.

Kata Kunci : Kafaah, Pandangan, Tokoh Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita baik di dunia maupun di akhirat sehingga penulis Insya Allah mampu meneladani akhlak terpuji baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak menemukan hambatan dan kesulitan, akan tetapi dengan adanya bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari semua pihak, maka penelitian skripsi ini dapat terselesaikan. Karya Tulis ini penulis persembahkan kepada ayahanda tercinta Irwan (rahimahullah) yang tidak dapat mendampingi penulis sampai pada tahap ini, dekapan, dukungan dan kasih sayang beliau menjadi semangat penulis untuk bisa sampai di titik ini. Dan ibunda tercinta A.Yulianti yang tak henti-henti memberi dukungan, baik moril maupun materil, selalu memastikan penulis baik-baik saja di rantauan, dan selalu mendukung yang penulis pilih. Kepada mereka berdua penulis ucapkan banyak terima kasih dan juga untuk orang tua sambung penulis Abd. Samad yang sekarang kebersamai penulis, terima kasih telah memberikan dukungan dan kasih sayang layaknya seorang ayah. Dan juga untuk adik perempuan penulis satu-satunya, terima kasih karena telah tumbuh dengan baik, menjadi sosok yang peduli dengan penulis, sehingga hadirnya adalah penghibur bagi penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Agama Islam hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Ayahanda Hasan Bin Juhani, Lc., MS., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ayahanda Hasan Bin Juhani, Lc., MS., dan Zainal Abidin, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu serta bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penulis untuk memperoleh data serta fakta dalam skripsi ini.

7. Tiara Annisa selaku sahabat penulis yang selalu siap membantu penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini, Muh.Sajidin Farhan yang selalu siap direpotkan untuk pengurusan berkas, dan juga kepada Nirma, Siti Anugrah Herman serta Dwi Rahmadani yang telah menemani masa-masa perkuliahan penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu, sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan untuk pembaca pada umumnya.

Makassar, 25 Mei 2024

Penulis

PUTRI GASIRAH IRLIYANTI
NIM : 105261145920

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN UMUM	6
A. Konsep Kafaah	6
1. Definisi Kafaah	6
2. Pendapat Ulama Tentang Kafaah.....	8
3. Kafaah Dalam Pernikahan	13
4. Tujuan Kafaah.....	21
5. Kriteria Kafaah	21
6. Kedudukan Kafaah dalam pernikahan	25
B. Definisi Tokoh Muhammadiyah	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian	29
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	30
F. Metode Pengumpulan Data	30
G. Instrumen Penelitian	31
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31

BAB IV : HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Muhammadiyah	33
B. Pengaruh Kafaah Terhadap Keutuhan Keluarga	38
C. Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar	43
BAB V : PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
HASIL PLAGIASI.....	67
RIWAYAT PENULIS.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan berpasangan, termasuk manusia, yang diciptakan oleh Allah SWT dari jenis laki-laki dan perempuan. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak bukti keagungan Tuhan yang dimanfaatkan manusia untuk mempertahankan keimanan mereka kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ruum : 21/ 30

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya :

Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Salah satu hal mendasar yang paling penting dalam hidup dalam hubungan atau budaya yang rumit adalah pernikahan. Selain sebagai metode yang sangat terhormat untuk mengendalikan kehidupan keluarga dan anak-anak, pernikahan juga dapat dipandang sebagai sarana untuk memperoleh perkenalan antara dua kelompok, dan perkenalan ini berubah menjadi sarana pertukaran bantuan.²

¹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2019) h. 406.

²Ahmad Mulyono, *Konsep Kafaah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap keutuhan Rumah tangga Sakinah*, (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>.

Secara umum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang mempersatukan dua jiwa menjadi suatu ikatan suci, terjalinnya rumah sakinah, dan diwariskan secara turun-temurun. Pengertian perkawinan yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Mahakuasa”³.

Keluarga memiliki banyak definisi dan konotasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hukum Islam menjabarkan sejumlah pedoman untuk memastikan pernikahan ini tetap aman. Islam mengatur kehidupan manusia sedemikian rinci dan komprehensif bahkan menyentuh aspek-aspek dasar yang dianggap non-pokok namun nyatanya berprinsip, seperti menikah dengan orang yang sederajat dalam status sosial, kehormatan dan martabat, keturunan, pengetahuan, wawasan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Tidak dapat disangkal bahwa manusia memiliki keinginan bawaan untuk menemukan pasangan hidup yang lebih unggul atau setara dengan mereka. Mereka secara alami membutuhkan keharmonisan dalam persatuan mereka. Kecocokan pernikahan mengacu pada tingkat kecocokan yang diperlukan untuk menciptakan keluarga Sakinah. Namun, ketidak seimbangan dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan ketimpangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga.

Pertama-tama, perhatikan bahwa salah satu hal krusial yang harus

³Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 1.

dipikirkan oleh calon wali dan pasangan sebelum menikah adalah kafaah. Karena jauh lebih baik mengetahui sebelum menikah apakah calon pasangan hidup cocok daripada mencari tahu setelahnya. Selain itu, penerapan kafaah dapat memperkecil kesenjangan antara suami dan istri serta menghentikan seringnya pertengkaran di rumah. Meski begitu, sebagian calon pasangan suami istri tidak terlalu khawatir dengan persoalan kafaah ini. Mereka percaya bahwa cinta adalah fondasi dan keutuhan pernikahan. Cinta memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga mampu menaklukkan segala penghalang yang menghalanginya. Apa yang tidak bisa dilakukan setelah cinta menang? Akan terjadi pelanggaran terhadap kebijakan negara, agama, dan adat istiadat serta pelanggaran kafaah. Apakah ada sesuatu yang berdosa, haram atau halal, atau bahkan jika Anda dipenjara atau dipenjara, tidak ada yang penting.

Salah satu hal dalam pernikahan yang dapat meningkatkan kepuasan pernikahan dan lebih melindungi perempuan dari kegagalan dalam rumah tangga adalah kafaah. Islam menganjurkan penggunaan kafaah ketika memilih calon pasangan, namun hal ini tidak menjamin keabsahan perkawinan tersebut. Palsunya, perkawinan yang tidak seimbang dan banyaknya perbedaan pendapat antara suami dan istri menimbulkan permasalahan berkepanjangan yang membahayakan kestabilan rumah tangga dan kemungkinan besar berujung pada perceraian.

Salah satu yang dianjurkan Islam adalah pengertian kafaah itu sendiri. Hal ini terdokumentasi dalam salah satu kitab Shohih Fiqh Sunnah yang merangkum pandangan beberapa tokoh agama pada masa itu. Para pemimpin agama pada saat

itu tidak sepakat mengenai pentingnya kafaah dalam pernikahan, dan teks ini jelas telah disalahtafsirkan oleh para peneliti modern. Lalu bagaimana pendapat Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia dengan jumlah kader terbanyak yang turut andil dalam eksistensi organisasi ini di tengah masyarakat Indonesia dan membuahkan prestasi yang membanggakan?

Itulah beberapa permasalahan yang melatar belakangi penulis untuk mengadakan pembahasan dan penelitian masalah tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berjudul : ***“Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar”***.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi berdasarkan informasi latar belakang mengenai subjek tersebut di atas, khususnya:

1. Bagaimana Pengaruh Kafaah Terhadap Keutuhan Keluarga ?
2. Bagaimana Konsep Kafaah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dari penyusunan proposal skripsi ini adalah untuk memperjelas tujuan yang ingin dicapai melalui kajian sesuai dengan permasalahan yang disebutkan di atas, diantaranya :

1. Dapat Mengetahui Mengenai Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Keluarga
2. Memperoleh Gambaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Yang Jelas Tentang Konsep Kafaah Dalam Pandangan Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami gagasan kafaah dalam pernikahan dan maknanya.
- b. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi para pustakawan serta peneliti-peneliti di masa depan, khususnya yang mendalami tafsir Muhammadiyah terhadap pengertian kafaah.

2. Manfaat Praktis

Berkontribusi terhadap kajian hukum Islam dan menawarkan perspektif berbeda tentang bagaimana masyarakat memandang kelestarian perkawinan dengan berfokus pada fase pranikah, salah satunya adalah memastikan kesetaraan antara kedua pasangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Kafaah

1. Definisi Kafaah

Kafaah, disebut juga sekufu, berarti “setara, seimbang, selaras, serupa, atau sebanding”⁴. Kata kafaah diambil dari Firman Allah SWT dalam Q.S.Al-Ikhlâs : 4/ 112

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

Terjemahnya :

Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.⁵

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan “Kafaah” atau “sekufu” dalam pernikahan adalah “Keseimbangan dan Keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan⁶. Atau dengan kata lain laki-laki sebanding/setara dengan calon istrinya, setara dalam hal kedudukan, tingkat sosial, akhlak serta kekayaan.⁷ Jadi tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan, kesetaraan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, menurut pendapat sebagian ulama, jika saja kafaah digambarkan pada persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan

⁴M. Abdul Mujied, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h.147

⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 604

⁶Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama/Toha Putra Group, 1993),h.76

⁷As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Penerjemah M. Thalib , (Bandung: Al-Ma`rif,1981),h.36

dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, sebab manusia disisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaannya-lah yang membedakan." Rumah tangga yang sejahtera akan tercipta jika suami dan istri mempunyai kedudukan yang setara, sehingga terhindar dari perselisihan perkawinan. Mayoritas ahli fiqih menggambarkan kafaah seperti ini. Allah SWT tidak menjelaskan hukum kafaah secara rinci. Namun, Dia menyinggung permasalahan ini dalam Firman-Nya Q.S. Al-Ahzab : 35 / 33

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥

Terjemahnya :

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.⁸

Ciri-ciri yang sama juga disebutkan pada laki-laki dan perempuan pada ayat di atas. Di sini, indikasi athaf (huruf wau) menunjukkan jenis tertentu yang tampaknya merujuk pada keseluruhan⁹. Sebenarnya, bait ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya perempuan. Namun, jika perempuan dibesarkan, hal itu dapat memberikan gambaran bahwa keyakinan agama mereka berbeda dengan laki-laki. Dalam rangkaian ayat di atas, Allah juga menyebut laki-laki dan

⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 422

⁹Abul qasim mahmud ibnu umar al-Zamakhsyary al-Khawarizmy, *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*, (Kairo: Musthafa al-Baby al;Halby wa Auladah, 1972), h.261

membandingkannya dengan perempuan dalam semua perbuatan baik, dengan menekankan kesetaraan mereka¹⁰.

Pertimbangan kafaah dalam pernikahan disandarkan pada riwayat dari Aisyah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya :

Dari 'Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Pilih- pilihlah untuk tempat tumpahnya nutfah kalian (maksudnya isteri), dan nikahkanlah orang-orang yang sekufu. (HR. Ahmad)

Tujuan kafaah (setara atau sebanding) bukan untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan, melainkan untuk menjaga keamanan dan keharmonisan di dalamnya. Artinya, kafaah ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Undang-undang tidak mengubah keabsahan perkawinan karena suami dan istri tidak diciptakan sederajat. Sederhananya, baik perempuan yang bersangkutan maupun walinya mempunyai hak untuk mencari pendamping yang setara. Dengan kata lain, jika mereka tidak setuju, mereka berdua bisa membatalkan akad nikah dan kehilangan haknya.¹¹

2. Pendapat Ulama tentang Kafaah

Islam adalah agama alami yang condong ke arah kebenaran; dengan demikian, ia tidak menetapkan hukum kafaah; sebaliknya, manusia

¹⁰M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al-Qur'an*, vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 270

¹¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 261

melakukannya. Hal ini menjelaskan mengapa pendapat tentang hukum kafaah dan bagaimana penerapannya berbeda-beda. Para ulama berbeda pendapat mengenai standar penentuan kafaah; al-Jaziriy memberikan penjelasan menyeluruh mengenai perbedaan-perbedaan tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam pandangan ulama mazhab Hanafiyah yang menjadi dasar kafaah adalah : Nasab, Islam, Hirfah, Huriyah, Diyanah, dan Kekayaan¹²
2. Dalam pandangan ulama Malikiyah kriteria kafaah hanyalah dua hal, yaitu : Diyanah dan Tidak memiliki kekurangan/cacat fisik¹³
3. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah : Nasab, Diin, Huriyah dan Hirfah¹⁴
4. Dalam pandangan ulama Hanabilah yang menjadi kriteria kafaah itu adalah : Diyanah, Shana'ah, Kekayaan, Huriyah dan Nasab¹⁵

Adapun Ibnu Hazm¹⁶ merasa kafaah tidak patut diperhitungkan saat akan menikah, Beliau menjelaskan, "Setiap muslim -sepanjang bukan seorang pezina berhak untuk menikahi perempuan muslimah yang manapun juga". "Setiap pemeluk Islam merupakan saudara satu sama lain. Seorang laki-laki yang nasabnya tidak terpendang tidaklah dilarang menikahi puteri seorang khalifah dari

¹²Abdur Rahman Ibn Muhammad 'Audh al-Jazariy, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jil.I Juz 1-5, (Kairo: Dar Ibn al-Haitsimiy, t. th.), h. 842

¹³Abdur Rahman Ibn Muhammad 'Audh al-Jazariy, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jil.I Juz 1-5, h. 843

¹⁴Abdur Rahman Ibn Muhammad 'Audh al-Jazariy, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jil.I Juz 1-5, h. 844

¹⁵Abdur Rahman Ibn Muhammad 'Audh al-Jazariy, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jil.I Juz 1-5, h. 845

¹⁶As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jil.II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t. th.), h.143

Terjemahnya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.¹⁹

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُرِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلْمَهُ فَتَزَوَّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلْمَهُ فَتَزَوَّجُوهُ". فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya :

"Dari Abu Hatim al-Muznny berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau tidak nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, 'Ya Rasulullah, apakah meskipun...(cacat)?' Rasulullah SAW menjawab, 'Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia. Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali.'" (HR. at-Tirmizi)

Rasulullah SAW pernah melamar Zainab binti Jahsy untuk beliau nikahkan dengan Zaid ibn Haritsah. Tetapi, Zainab dan juga saudara laki-lakinya, Abdullah, menolak lamaran itu, karena merasa bahwa nasabnya jauh lebih tinggi dibanding zaid yang hanya seorang budak. Maka turunlah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab: 36/ 33

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝ ٣٦

¹⁹Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 517

Terjemahnya :

Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.²⁰

Termasuk diantaranya Ulama malikiyah. Menurut Malikiyah, ad-din (agama) dan al-hal (disabilitas) merupakan dua hal yang seharusnya mempunyai hak yang sama antara suami dan istri. Ad-din mengacu pada mengikuti ajaran agama tanpa pertanyaan. Artinya, meskipun suami dan istri sama-sama beragama Islam dan yang satu mengikuti ajaran agama sedangkan yang lain taat, mereka tidak akan sependapat. Orang yang shalih hanya sekufu dengan orang yang shalih pula, dan orang yang fasiq hanya sekufu dengan orang yang fasiq pula. Adapun Malikiyah mengartikan al-hal adalah tidak adanya cacat seperti kegilaan, kusta, atau penyakit seksual yang dapat menghilangkan hak khiyar suami-istri dalam perkawinan. Orang yang sakit jiwa, mengalami gangguan seksual, atau terjangkit penyakit menular sehingga tidak sama dengan orang sehat²¹.

Imam Al-Syaukani berkata, "Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan mempertimbangkan kafaah adalah dalam hal din, sehingga seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki kafir, demikian pula seorang perempuan yang menjaga diri tidak boleh menikah dengan seorang pendosa.

Qur'an dan Hadis sama sekali tidak memaksudkan kafaah dengan makna selain itu. Seorang muslimah dilarang menikah dengan laki-laki pezina dan pendosa, meskipun laki-laki itu nasabnya terpandang, kaya raya, dan sebagainya. Seorang bekas budak boleh saja menikahi seorang perempuan yang bernasab

²⁰Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 423

²¹As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jil.II, 145

terpandang dan kaya raya, jika laki-laki itu muslim dan bertaqwa. Seorang laki-laki yang bukan Quraisy boleh saja menikahi perempuan Quraisy. Seorang laki-laki yang bukan Hasyimi boleh saja menikahi perempuan Hasyimi. Seorang laki-laki yang miskin juga boleh menikahi perempuan yang kaya raya²².

Sedangkan sebagian besar fuqaha juga berpendapat sama dengan para ulama Malikiyah dan lain-lainnya sehingga seorang laki-laki fasiq tidaklah sekufu dengan perempuan yang menjaga diri.

Sedangkan sebagian besar fuqaha juga berpendapat sama dengan para ulama Malikiyah dan lain-lainnya sehingga seorang laki-laki fasiq tidaklah sekufu dengan perempuan yang menjaga diri.

3. Kafaah dalam Pernikahan

Kafaah dalam pernikahan hanya dipersyaratkan atas laki-laki. Adapun seorang perempuan tidaklah dipersyaratkan harus sekufu/setara dengan suaminya.

Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا يَنْكِحُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ

Artinya :

“Dari Jabir Ibn Abdillah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahnya kecuali para walinya, tidak ada mahar kurang dari sepuluh persen”.

²²Abu Abdillah Muhammad Ibn Abu Bakar Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah, *Zaad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad*, juz-4 (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1970), h. 28

Rasulullah SAW merupakan sosok yang tidak ada seorang pun yang setara dengannya, akan tetapi beliau menikahi perempuan yang bukan Arab, seperti Shafiyah binti Huyay yang awalnya beragama Yahudi lalu kemudian masuk Islam. Pada umumnya, seorang perempuan yang tinggi derajatnya akan dijadikan bahan pembicaraan jika dinikahi oleh laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Tetapi tidak sebaliknya. Jika ada seorang laki-laki yang tinggi derajatnya kemudian menikahi perempuan yang lebih rendah derajatnya, maka tidak akan ada yang membicarakannya.²³

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu/setara, kecuali dengan kerelaan pihak perempuan dan juga para wali yang lainnya.²⁴ Jika seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan itu bathil (tidak sah). Pendapat kedua mengatakan bahwa pernikahan itu tetap sah akan tetapi pihak perempuan diberikan hak memilih antara melanjutkan pernikahan atau menuntut cerai. Pendapat paling tepat yang mengatakan bahwa kafaah tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, kafaah merupakan hak bagi seorang perempuan dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya.

Penilaian kafaah terjadi pada waktu akad nikah. Jika pada saat akad nikah, seorang laki-laki sudah sekufu/setara dengan seorang perempuan tetapi

²³As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jil.II, h. 151

²⁴Abu Abdullah Muhammaad Ibnu Idris as-syafi'I, *al-Umm*, juz 5, h. 16

kehilangan sifat-sifat kafaahnya setelah itu maka akad nikah tetap sah sebagaimana awalnya, istri maupun walinya tidak boleh menuntut cerai suaminya dengan alasan tidak sekufu/setara. Karena sesungguhnya waktu terus berputar, dan manusia tidak dapat menjamin akan selalu dalam keadaan yang sama. Dalam hal ini hendaknya sang istri mampu menerima kenyataan, bersabar, dan bertaqwa, karena yang demikian itu termasuk keutamaan²⁵

Masalah kafaah dalam hukum Indonesia tidak dibahas secara eksplisit. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyinggung masalah kafaah ini, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut kafaah hanya dalam masalah agama saja. Sebagaimana pasal 61 KHI: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu ad-dien".²⁶

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak membahas masalah kafaah secara tegas, namun secara umum ada 2 hal yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu: perbedaan agama dan usia pernikahan.

1. Perbedaan Agama

Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.

²⁵As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jil.II, h. 152

²⁶Kementrian Agama RI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), h. 32

Terjemahnya :

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.²⁸

Sebab turunnya wahyu ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas berhubungan dengan kasus Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi SAW yang menikahi budak wanitanya yang musyrik. Setelah Abdullah menikahinya, banyak dari kaum muslim yang mencelanya bahwa dia menikahi seorang budak wanita, sebab mereka yang mencela itu lebih suka menikahi wanita musyrik hanya karena derajat keturunannya. Sehingga karena peristiwa inilah lalu kemudian ayat tersebut diturunkan.

Alasan yang disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah : 221, mengapa sehingga orang-orang yang beriman terlarang menikahi orang musyrik karena “menjerumuskanmu kedalam neraka”. Ini berarti pernikahan semacam itu kemungkinan akan menyesatkan pihak yang muslim menuju jalan kemusyrikan, karena pertalian antara suami dan istri bukan hanya tentang hubungan seksual semata melainkan juga tentang hubungan batin dan budaya²⁹

Dan melihat pasal 40 (c) dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang perlu diperhatikan adalah bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

²⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 35

²⁹Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.32

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Jadi, jika Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hasil dari ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan al-Qur'an, yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat Islam Indonesia. Alhasil, perkawinan antar pemeluk agama tidak diperbolehkan secara hukum, karena termasuk suatu bentuk halangan perkawinan."³⁰

2. Usia Pernikahan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun." Menurut Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pembatasan usia ini didasarkan pada kesejahteraan rumah tangga dan keluarga yang menikah. Hal ini sesuai dengan dalil UU Perkawinan bahwa calon suami istri harus matang secara rohani dan jasmani agar dapat saling menepati janji, terhindar dari perceraian, dan membesarkan anak yang sehat. Untuk itu perlu adanya pencegahan perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh masa lalu. Namun demikian, jika dilacak referensi syar'inya mempunyai landasan kuat³¹. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surah an-Nisa' :

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI, h. 348.

³¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 60.

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Terjemahnya :

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). (Q.S. An-Nisa' :4/9)³²

Ayat tersebut memang bersifat umum, dengan tidak secara langsung menunjukkan bahwa pasangan muda yang menikah berdasarkan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan mempunyai anak yang menjadi perhatian kesejahteraannya. Lebih lanjut, menurut pandangan beberapa pihak, pernikahan yang terjadi pada usia yang lebih muda cenderung memberikan hasil yang lebih banyak yang bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya lingkungan rumah tangga yang damai dan dilandasi cinta dan kasih sayang. Tentu saja, akan sulit untuk mencapai tujuan ini jika tidak satu pun dari kedua kandidat tersebut yang mencapai kematangan jasmani dan rohani secara penuh. Dalam menghadapi naik turunnya rumah tangga dan menangani permasalahan apa pun yang mungkin terjadi, kedewasaan dan integritas pribadi yang kokoh akan menjadi hal yang sangat penting.

Metode masalah mursalah menjadi landasan bagi tahapan-tahapan penetapan usia perkawinan secara metodologis. Meskipun kebenaran bersifat relatif dalam ijtihady, ketentuan ini tidak ketat karena hal ini. Hal ini menyiratkan bahwa undang-undang masih memberikan jalan keluar jika, karena alasan apa pun, seseorang yang berusia di bawah dua puluh satu tahun atau, bagi perempuan,

³²Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, h. 78

setidaknya enam belas tahun menikah dengan seseorang³³. Ayat (2) Pasal 7 berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, permasalahan kependudukan juga terkait dengan perkawinan. Usia menikah yang lebih rendah bagi perempuan menyebabkan angka kelahiran yang lebih tinggi. Dalam hal ini, undang-undang menetapkan usia maksimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah. Sebagaimana tertuang dalam penjelasan UU Perkawinan, hal tersebut juga berdampak pada bagaimana penetapan batasan usia sah bagi calon pengantin. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam. Ajaran Islam pada umumnya juga mengharamkan perkawinan di bawah umur karena dikhawatirkan akan mengakibatkan terbuangnya kewajiban-kewajiban rumah tangga yang besar, dimana kelak akan dimintai suami atau istri pada hari akhir. Sementara itu, terdapat keterkaitan antara persoalan usia perkawinan dengan syarat kafaah bagi laki-laki, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki harus berusia sekurang-kurangnya sama dengan calon istrinya. Sedangkan hukum positif menetapkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki untuk menikah³⁴, sehingga bisa dikiasikan sebagai unsur kafaah.

³³Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Kawin; Sebuah Ikhtiar mewujudkan Keluarga Sakinah*, cet.II, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006), h. 66

³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 61

4. Tujuan Kafaah

Berdasarkan prinsip Islam, kafaah merupakan komponen keluarga sakinah. Membentuk keluarga sakinah diawali dengan memahami hakikat kafaah. Selain itu, Kafaah berupaya mencegah perpecahan dalam pernikahan karena perbedaan pendapat di antara pasangan dengan membina komunikasi yang efektif di antara mereka, yang mencakup lebih dari sekadar pertukaran verbal dan mencakup tindakan kasih sayang, saling mendukung, dan pertumbuhan berbasis kebaikan³⁵. Karena perbedaan berasal dari banyaknya kesenjangan status yang ada dalam kehidupan manusia, Kafaah memainkan peran penting dalam memitigasi kesenjangan tersebut. Kesenjangan derajat dan martabat muncul akibat keberadaan manusia dalam kelompok dan suku.³⁶

5. Kriteria kafaah

Hal yang patut diukur dan diperhatikan dalam kafa'ah adalah sikap hidup yang lurus dan santun, bukan berdasarkan harta, pekerjaan, atau faktor lain seperti keturunan. Oleh karena itu, laki-laki yang taat berhak mengawini perempuan yang berstatus tinggi meskipun ia berasal dari kelas sosial yang lebih rendah. Oleh karena itu, laki-laki yang berpendidikan tinggi berhak menikahi perempuan yang berpendidikan tinggi. Demikian pula, jika seorang laki-laki miskin, maka ia tetap berhak menikahi wanita kaya selama ia menganut Islam, tidak meminta-minta,

³⁵M. Ilham Muchtar, Erfandi AM, Zainal Abidin, Aliman, Ramli, Dahlan Lama Bawa, *Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an* ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.10.(September 2023)

³⁶Zainul Musthofa dan Siti Aminah, *Tinjauan hukum Islam Terhadap praktek Kafaah sebagai Upaya membentuk keluarga Sakinah*, Jurnal Ummul Quro' Vol.15 No.1 (Maret 2020), h.41

dan tidak ada seorang pun dari keluarga perempuan yang menghalangi atau meminta pembatalan perkawinan.³⁷ Namun menentukan kafa'ah adalah hak perempuan untuk menikah, menurut pendapat Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Dengan demikian, apabila wali perempuan tersebut ingin menikahnya dengan orang yang tidak sependapat dengannya, ia dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada walinya untuk menikahnya. Namun dapat juga dikatakan bahwa wali mempunyai hak untuk menikah. Dengan demikian, apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang lebih lemah dari walinya, maka ia mempunyai pilihan untuk mendesak agar perkawinan tersebut dilanjutkan.³⁸ Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak menentukan standar kesetaraan atau keseimbangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, persoalan pemerataan dan keseimbangan masuk dalam kategori ijtihadiyah, dimana perbedaan pendapat antar ulama bisa saja terjadi.³⁹ Terdapat perbedaan pendapat di antara penganut keempat mazhab tersebut mengenai parameter yang menentukan apa yang dimaksud dengan kufu', atau kesetaraan yang harus dipenuhi, serta dimensi kafa'ah. Mereka sepakat dan mempunyai pandangan serupa; Namun, meskipun ada yang mempunyai pandangan berbeda, mereka semua sepakat bahwa kufu, atau kesetaraan dalam pernikahan, adalah sebuah konsep agama.

Berikut pendapat yang dikemukakan oleh para ulama' tentang kriteria kafaah:

³⁷Tihami, *Fikih Munakahat*, h.57-58

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.140

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.69

- a) Pemuka mazhab Zahiriyah, Ibnu Hazm, adalah seorang mujtahid dan dengan tegas menyangkal adanya kafa'ah dalam pernikahan. Ia berkata: “setiap muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah, siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina”, karena baginya semua orang Islam adalah saudara.⁴⁰ Penjelasan Ibnu Hazm bahwa orang-orang mukmin memang bersaudara, serupa dengan ikatan persaudaraan antara orang-orang seketurunan karena sama-sama berpegang teguh pada prinsip agama yang sama yang kekal di surga, didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 10.⁴¹
- b) Enam sudut pandang yang menjadi pandangan kafaah mazhab Syafi'i adalah: kemandirian akhlak, nasab (keturunan), keberagamaan, pekerjaan (profesi seseorang), dan lain-lain⁴²
- c) Pandangan ulama Mālikī Madzab Mālikīyah mengakui kafaah itu ada, namun mereka berpendapat bahwa kafaah itu hanya terwujud dalam bentuk penghindaran cacat tubuh dan istiqamah terhadap keimanan seseorang. Kafaah bukan merupakan hasil usaha atau uang, juga bukan merupakan hasil keturunan atau keturunan. Jika calon pasangannya adalah seorang Muslim, laki-laki saleh dengan profesi rendah bisa menikah dengan wanita kaya, dan laki-laki saleh dengan profesi rendah bisa menikah dengan wanita kaya. Sekalipun pihak laki-laki tidak sama kedudukannya dengan wali yang akan menikah, namun jika perkawinan itu dilakukan atas persetujuan pihak

⁴⁰Sa'id bin Abdullah bin Thalib Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.16

⁴¹Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid IX, h.427

⁴²Abi Abd al-Muthi' Muhammad Ibn Ali Nawawi, *Nihayah al-Zayn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h.285

perempuan, maka wali tidak dapat mengingkari perkawinan itu dan tidak berhak meminta cerai. Jika seorang perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki yang taat beragama padahal ia masih gadis, maka ia berhak mendapatkan fasaqh karena laki-laki yang akhlaknya buruk tidak cocok dengan perempuan yang taat. Q.S. Surat Al-Hujarat ayat 13 yang merupakan kalam Allah juga menjadi pedoman bagi ulama Mālikīyah. Pendapat mazhab Hambālī lebih dekat dan akurat dengan ajaran Islam, namun mazhab Mālikī menyimpulkan memahami bahwa hakikat kafa'ah hanyalah persamaan akhlak dan agama, bukan yang lain.⁴³

- d) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang berhak kafaah dalam suatu perkawinan adalah wali, bukan perempuan. Seorang wanita tidak diperbolehkan berkhiyar jika dia menikah dengan seorang pria dan kemudian mengetahui bahwa pria tersebut tidak berbagi khiyar tersebut. Namun, jika seorang perempuan menikah dengan orang yang tidak sederajat, maka walinya berhak mendapatkan khiyar.⁴⁴ Yang dipandang sebagai norma sekufu dalam mazhab ini ialah dari segi: Nasab (keturunan), Profesi, Kemerdekaan, Kualitas keagamaan, dan Kekayaan.
- e) Sudut pandang Madzab Hambali. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal menganut kafaah yang sama dengan mazhab Imam Syafi'i, dengan tambahan laki-laki miskin dan perempuan kaya tidak sejajar.⁴⁵ Agama, atau ketaatan pada keyakinan agama, merupakan komponen utama kafa'ah. Laki-laki yang

⁴³Said, *Risalah Nikah*, h.17

⁴⁴Anshori, *Hukum Perkawinan*, h.71-72

⁴⁵Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005)

keyakinan agamanya bimbang dipandang kurang setara dibandingkan perempuan yang taat. Kedua, dia merdeka, artinya dia bukan budak. Yang ketiga adalah silsilah atau keturunan, yaitu kenyataan bahwa orang tua laki-laki tersebut adalah orang-orang yang nyata, terkenal, dan merupakan keturunan dari orang-orang terhormat. Yang keempat adalah harta, atau kesanggupan untuk menafkahi perkawinan sesudahnya dan membayar mahar.

6. Kedudukan Kafaah dalam pernikahan

Para ulama berbeda pendapat mengenai peran kafaah dalam pernikahan. Banyak ulama, seperti Imam Ahmad, Hambālīyah, dan Shāfi'iyah yang berpendapat bahwa kafaah bukanlah syarat perkawinan dalam arti hanya sekedar keutamaan dan perkawinan antara orang yang berbeda pendapat tetap sah. Dasar pemikirannya terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13 yang dikaitkan dengan Allah SWT. Ulama tertentu, seperti Ahmad, menegaskan bahwa kafaah adalah syarat perkawinan yang sah, yang menyiratkan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak setara adalah batal.⁴⁶ Sementara itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai kafaah di kalangan ulama Hanafiyah. Menurut kelompok pertama, kafaah tidak diwajibkan secara hukum dalam perkawinan. Sisi lain menegaskan kafaah sebagai syarat perkawinan menurut hukum dengan cara sebagai berikut:

- a) Wali (ayah, kakek) berwenang untuk tidak menyetujui perkawinan sebelum akad dilaksanakan apabila orang yang sudah dewasa (orang dewasa, berakal

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.141

budi) menikah dengan orang yang tidak sederajat dengannya atau bila ada tanda-tanda penipuan dalam perkawinan itu. .

- b) Perkawinan dikatakan fasid (putusnya) jika seorang perempuan tidak mampu berbuat atas nama hukum, misalnya anak kecil atau orang gila yang walinya mengawini orang yang tidak sederajat. Karena sama sekali tidak ada gunanya menikahkan seorang wanita dengan pasangan yang tidak setara.
- c) Perkawinan dianggap batal jika ayah dari perempuan tersebut memiliki reputasi sebagai pembuat keputusan yang buruk dan menikahkan perempuan yang belum dewasa dengan pasangan yang tidak setara.⁴⁷

Selain itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa'ah tidak relevan dalam pernikahan karena dalam pandangannya, seorang Muslim dan Muslim lainnya adalah sama (sekufu). Seluruh umat Islam adalah bersaudara, dan seluruh umat Islam berhak menikahi wanita muslimah manapun selama tidak dianggap sebagai pelacur dan tidak pernah melakukan perzinahan. Selain itu, ulama lain seperti Sufyan al-Tsauri, Abu Hasan Ubaydillah ibn Hasan al-Karkhi, dan al-Hasan al-Basri (Mazhab Hanāfi) meyakini bahwa kafa'ah bukanlah syarat dalam pernikahan dan bukan merupakan komponen penting dalam pernikahan.⁴⁸

Jadi menurut sebagian ulama' berpendapat bahwa kufu'/kesetaraan adalah faktor yang perlu diperhatikan. Hanya saja yang perlu menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan, ataupun hal yang lain.⁴⁹ Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi

⁴⁷M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) h.36

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah V*, (Bandung: 1996), h.37

⁴⁹Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang : C.V. Asy-Syifa, 2000), h.370

tidak menjadi penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.⁵⁰ Sebab, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, ketidakseimbangan antara calon suami dan calon istri dalam suatu perkawinan tidak akan pernah sesuai dengan ketentuan yang ada. tujuan sebenarnya dari pernikahan islami. Sebaliknya, hal ini akan menimbulkan banyak kerugian di masa depan.

B. Definisi Tokoh Muhammadiyah

Tokoh-tokoh muhammadiyah adalah mereka yang memberikan sumbangan besar terhadap organisasi Muhammadiyah, serta terhadap penciptaan, pertumbuhan, dan ajaran muhammadiyah. Pengertian “Tokoh Muhammadiyah” adalah sebagai berikut:

Sejarah dan Pendirian: Tokoh-tokoh Muhammadiyah sering menyinggung para pendiri dan pemimpin awal organisasi ini. Pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, adalah tokoh utama yang mengobarkan gerakan ini di Yogyakarta pada tahun 1912. Dalam sejarah Muhammadiyah, tokoh-tokoh lain yang tetap bertahan dalam perjuangannya juga dianggap penting.

Kepemimpinan dan Kontribusi: Tokoh-tokoh Muhammadiyah adalah individu-individu yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain dakwah, pendidikan, masalah sosial, dan kesehatan. Mereka sering kali memimpin usaha-usaha besar, mendirikan rumah sakit,

⁵⁰Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.56

sekolah, dan organisasi nirlaba yang terkait dengan Muhammadiyah. Orang-orang seperti Buya Hamka, AR Fakhruddin, dan Amien Rais (UIAD), misalnya.

Inspirasi & Pengaruh: Tokoh-tokoh Muhammadiyah sangat berpengaruh dalam skala nasional dan dunia. Karena kejujuran, komitmen, dan perannya dalam menyemangati umat Islam dan masyarakat Indonesia, mereka kerap menjadi inspirasi bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum. Mereka kerap mengikuti berbagai gerakan sosial, seperti UIAD, dan wacana antaragama.

Ikut serta dalam **Pembaruan: Modernisasi Umat** dan upaya revitalisasi filsafat Islam dibantu oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mereka menekankan nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan dalam Islam dan mendukung penerapan ajaran Islam yang masuk akal dan progresif. Hal ini sesuai dengan tujuan Muhammadiyah (Muhammadiyah) (UIAD) sebagai organisasi Islam yang progresif.

Selain berperan sebagai pemimpin resmi, tokoh-tokoh Muhammadiyah juga berperan sebagai agen perubahan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memulai dan melaksanakan berbagai proyek dan kegiatan.⁵¹

⁵¹Unisayogya.ac.id (Diakses 23 Mei 2024)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggambarkan setting dan skenario yang muncul di lapangan berdasarkan kekhawatiran yang telah disebutkan sebelumnya. Salah satu cara mendapatkan data untuk penelitian kualitatif adalah melalui penelitian lapangan⁵² Hal ini menekankan keterampilan peneliti lebih dari pemahaman menyeluruh tentang literatur yang digunakan. Oleh karena itu, kajian mendasar terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan Toko Muhammadiyah di Makassar akan menjadi sorotan peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Ruang lingkup Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar maupun diluar kampus yang dimana objek peneliti yaitu tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di Kota Makassar

C. Fokus Penelitian

Dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, tujuan peneliti adalah menemukan atau memperoleh gambaran tentang pengertian Kafaah dalam sudut pandang Tokoh Muhammadiyah.

⁵²Penelitian Kualitatif <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode survey⁵³. Peneliti melakukan penelitian terhadap konsep kafaah dalam pandangan tokoh Muhammadiyah. Tujuannya untuk mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap konsep kafaah di dalam pernikahan.

E. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Data primer, atau informasi yang mempunyai kekuatan mengikat, menjadi isu pertama dan utama dalam penelitian ini karena menjadi landasan bagi jumlah anggota Muhammadiyah di Sulawesi Selatan dan dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Kedua, data sekunder yaitu informasi yang dikumpulkan secara pribadi oleh peneliti untuk menguatkan data awal. Literatur perpustakaan yang meliputi buku, publikasi ilmiah, internet, dan referensi pendukung lainnya menjadi data sekunder untuk penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai landasan penelitian lapangan. Dalam prosedur pendataan, informasi dikumpulkan langsung dari beberapa Tokoh Muhammadiyah di kota Makassar, tempat penetapan kasus tersebut. Selain itu, lokasi penelitian berfungsi sebagai pusat pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara, dan analisis. informasi tentang fakta

⁵³Metode Survey <https://www.lp2m.uma.ac.id>.

yang diambil dari studi kasus dan diberikan dalam format deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data terbagi menjadi 2, yaitu :

1. Wawancara⁵⁴ langsung, menghubungi perwakilan tokoh muhammadiyah dengan mengajukan permohonan izin untuk melakukan studi mata kuliah tersebut di kampus universitas muhammadiyah makassar, dengan memperhatikan editorial atau informasi yang diperoleh langsung pada saat proses wawancara.
2. Mengamati dan menganalisis informasi yang diperoleh dari temuan penelitian dan kasus hukum yang relevan sambil tetap berpegang pada preseden hukum dan literatur hukum lainnya, memodifikasi bahasa untuk mencerminkan sudut pandang peneliti.

G. Instrumen Penelitian

Setelah penelitian memasuki tahap pengumpulan data di lapangan, kamera atau handphone, pulpen, dan kertas menjadi peralatan penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Data akan diambil dari sumber informasi dengan menggunakan alat penelitian ini.

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Meneliti data merupakan langkah peneliti selanjutnya setelah mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian. Untuk mencapai tujuan penelitian, analisis data memainkan peran penting. Para peneliti menggunakan tahapan metodologi analisis data kualitatif interaktif yang saling berhubungan untuk menganalisis data. Khususnya dengan memadatkan data,

⁵⁴Wawancara <https://id.wikipedia.org/wiki/wawancara> (27 Juli 2023)

menampilkannya, dan kemudian peneliti mengambil kesimpulan. Berikut ini adalah bagaimana peneliti mungkin menafsirkan komponen kegiatan:

1.Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi merupakan suatu metode berpikir yang memerlukan tingkat wawasan dan intelektualitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, data yang direduksi menawarkan gambaran komprehensif tentang subjek penelitian. Peneliti kemudian membuat ringkasan, membuat pilihan, dan berkonsentrasi pada poin-poin penting. Perangkat elektronik dapat membantu dalam reduksi data.

2.Penyajian Data (Data Display)

Ketika data dikumpulkan di lapangan, data tersebut masih berbentuk gambaran luas yang sulit dipahami. Menyajikan data yang telah dikumpulkan di lapangan untuk diolah menjadi data yang telah disusun agar mudah dipahami merupakan tahap selanjutnya. Oleh karena itu, menyajikan data berarti mempersempit penekanan penelitian dan memilih fakta untuk digunakan sebagai ringkasan ringkas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Muhammadiyah di Sulawesi Selatan

BERDIRINYA MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN

Mansyur Al Yamani-lah yang berupaya membawa Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Ia mengirimkan undangan kepada sejumlah pihak untuk bertemu di H. Yusuf Dg. Kediaman Mattiro di Batong (sekarang markas Sukarno). Ada lima belas orang yang hadir pada pertemuan awal. Persyarikatan Muhammadiyah digambarkan oleh Mansyur Al Yamani sebagai gerakan tajdid⁵⁵, dengan penekanan khusus pada prinsip dan tujuan organisasi. K.H. Ibrahim menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1923 hingga 1932.

Dari pembahasan dalam rapat itu diambil keputusan untuk segera membentuk Muhammadiyah, dengan rapat dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 1926 M/15 Ramadhan 1346 H. Tanggal ini diakui dalam sejarah sebagai berdirinya Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Berikut ini orang-orang yang sedang bermusyawarah saat itu yang juga merupakan pengurus Muhammadiyah⁵⁶

:

Ketua	H. Yusuf Dg. Mattirodan
Wakil Ketua	K.H. Abdullah
Sekretaris I	H. Nuruddin Dg. Magassing

⁵⁵KBBI.Co.Id. Diakses 17 Juli 2024

⁵⁶PWM Sulawesi Selatan, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Diakses 08 Januari 2024

Sekretaris II	Daeng Mandja
Bendahara	H. Yahya
Pembantu-pembantu	Mansyur Al Yamani, H. A. Sewang Dg. Muntu, G. M. Saleh, H. Abd. Karim Dg. Tunru, Osman Tuwe, Daeng Minggu dan Abd. Rahman.

Pengurus mengirimkan surat pemberitahuan kepada PP Muhammadiyah di Yogyakarta malam itu juga. Surat balasan pengakuan Pimpinan Pusat (*Hoofdbestuur*) atas terbentuknya nama “Grup Muhammadiyah Makassar” tiba sekitar lima belas hari kemudian. Setelah itu Mansyur Al Yamani diberangkatkan ke Yogyakarta dengan maksud mengundang H.M. Yunus Anis, Pimpinan Pusat, ke Yogyakarta sebagai Wakil Pimpinan Pusat. Pada bulan Juli 1926, Yunus Anis tiba di Makassar dan mengadakan pertemuan terbuka (*openbare vergadering*) dengan kurang lebih seribu orang yang hadir, di mana ia menguraikan tujuan dan landasan gerakan reformasi ini. Orang-orang mulai berbondong-bondong datang setelah itu, meminta untuk bergabung dengan Muhammadiyah.

“Cabang Muhammadiyah Makassar” disahkan menjadi “Gerup Muhammadiyah Makassar” pada penutupan tahun 1926. Mansyur Al Yamani dan K.H. Abdullah adalah dua orang yang kemudian membimbing gerakan Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pada awal tahun 1927, Muhammadiyah mulai melakukan relokasi ke luar Makassar.⁵⁷ Daerah-daerah yang pertama kali menerima Muhammadiyah adalah Labbakang, Pangkajene-Maros, Sengkang, Bantaeng, Belawa, Majene, dan Balangnipa Mandar. Pada tahun 1928, Muhammadiyah merambah ke daerah-daerah berikut:

⁵⁷PWM Sulawesi Selatan, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Diakses 08 Januari 2024

Ele (Tanete), Takkalala, Balangnipa Sinjai, Takkalasi, Lampoko, Pinrang, Palopo, Kajang, Maros, dan Soppeng Riaja. K.H. Abdullah yang menghabiskan sepuluh tahun belajar di Mekkah dipimpin Mansyur Al Yamani dan Sekretaris H. Nuruddin Dg. Magassing dalam upaya mendirikan Muhammadiyah, menjaring lebih banyak anggota, dan menghapus kemusyrikan, bid'ah, dan takhayul. mengawasi pembangunan sekolah, panti asuhan, masjid, dan musala. Ruang publik menjadi tempat berbagai pertemuan tabligh dan pengajian. Begitu pula dengan Aisyiyah yang mendirikan gerakan yang sama dengan organisasi perempuan di Muhammadiyah. Polisi Hindia Belanda atau P.I.D mengawasi gerakan dakwah dengan cermat, namun tetap bertahan.

Menjelang Mukhtamar (musyawarah) ke-21, Persatuan Muhammadiyah telah terbentuk hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 1 Mei 1932, perwakilan seluruh Indonesia menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-21. Mukhtamar Muhammadiyah ke-38 yang dianugerahkan kepada kota ini pada tanggal 1-6 Syaban 1391 H atau 21-26 September 1971 merupakan kali kedua kota ini menerima penghargaan tersebut. Saat ini Kota Makassar juga dikenal dengan nama Ujung Pandang.⁵⁸ Pertumbuhan Muhammadiyah sejak awal berdirinya hingga Kongres ke-38 pada khususnya dapat disejajarkan dengan perkembangan awal Islam di Sulawesi Selatan, dimana keduanya ditandai oleh perkembangan sosial yang persuasif yang dipimpin oleh para ulama dan orang-orang kaya yang memiliki kedudukan sosial yang sama, yaitu kaum bangsawan.

⁵⁸ PWM Sulawesi Selatan, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Diakses 08 Januari 2024

Partisipasi langsung para penguasa (raja) adalah satu-satunya manfaat kemajuan Islam.⁵⁹

PROFIL PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH

Nama Organisasi	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan
Berdiri	15 Ramadhan 1346 H/30 Maret 1926 M
Ketua Pertama	H. Yusuf Dg. Mattiro
Ketua Sekarang	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Lokasi Awal Berdiri	Kampung Batong (Sekarang Butung sekitar Pelabuhan Soekamo Hatta)
Alamat Kantor	Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 38 Makassar 90245
Telepon/Faximile	+62411586018
Email	muhammadiyahsulsel@gmail.com
Jaringan Muhammadiyah	1. Pimpinan Daerah : 23 PDM 2. Pimpinan Cabang : 205 PCM 3. Pimpinan Ranting : 717 PRM
Majelis - majelis	Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Pustaka dan Informasi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Tabligh, Majelis Tarjih dan

⁵⁹PWM Sulawesi Selatan, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Diakses 08 Januari 2024

	Tajdid, Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis Pendidikan Kader, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum dan Hak Azasi Manusia, Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
Lembaga Lembaga	Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Organisasi Otonom	Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Tapak Suci Putera Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan

STRUKTUR ORGANISASI PERIODE 2015-2020

Ketua	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. (NBM: 554605)
Wakil Ketua	Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si. (NBM: 540 541)
Wakil Ketua	H. Andi Iskandar Tompo (NBM: 387 670)
Wakil Ketua	Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (NBM: 554

	612)
Wakil Ketua	Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag. (NBM: 487 432)
Wakil Ketua	dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D. (NBM: 980132)
Wakil Ketua	Dr. K. H. Mustari Bosra, M.A. (NBM: 515 185)
Wakil Ketua	H. Ahmad Tawalla (NBM: 527504)
Wakil Ketua	Ir. H. M. Saleh Molla, M.M. (NBM: 675040)
Wakil Ketua	Ir. H. Muh. Darwis Lantik, M.Si. (NBM: 476730)
Sekretaris	Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. (NBM: 613949)
Wakil Sekretaris	Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, M.T. (NBM: 795 107)
Wakil Sekretaris	Drs. Syamsuriadi P. Salenda, M.A. (NBM: 735 165) ⁶⁰

B.Pengaruh Kafaah Terhadap Keutuhan Keluarga

Sulit untuk menemukan seseorang yang persis sama saat memilih jodoh. Memilih individu dengan tingkat kesamaan yang lebih besar di domain yang berbeda akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan memilih individu dengan jumlah keragaman yang berlebihan. Semakin mirip suami dan istri, semakin besar keharmonisan sosial yang dapat mereka pastikan dalam menciptakan keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Psikologi menunjukkan bahwa orang-orang yang menghargai pikiran dan pilihan mereka sendiri dan menikmati berkumpul dengan orang lain yang memiliki pilihan yang sama mungkin dapat meningkatkan harga diri mereka, yang merupakan salah satu

⁶⁰PWM Sulawesi Selatan, Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Diakses 08 Januari 2024

alasan mengapa kesamaan dapat menimbulkan sentimen rasa suka. Kita dapat bergaul dengan orang lain yang serupa dengan kita karena keadaan situasional dan kebiasaan masyarakat. Apa yang dianggap pantas dalam hal usia dan etnis ditentukan oleh standar budaya. Peristiwa situasional juga penting. Banyak pasangan memulai hubungan mereka di perguruan tinggi atau sekolah, yang melanggengkan stereotip bahwa keduanya serupa dalam hal kecerdasan, pendidikan, dan tujuan karier dan mungkin bahkan dalam hal usia dan kelas sosial ekonomi. Kompatibilitas di bidang sosial dan ekonomi sangat dihargai. Namun hal ini tidak akan menjadi masalah jika kedua kandidat bisa menerima dan mengatasi perbedaan yang ada meski memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Kita memilih beberapa peran dalam hidup, seperti pekerjaan kita. Namun, posisi ini juga dibentuk oleh ekspektasi budaya. Mayoritas peradaban memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap pria dan wanita.

Secara teori, semua orang setara, tetapi dalam praktiknya, suatu komunitas dapat mengembangkan struktur berjenjang selama ada sesuatu yang dihargai dalam budaya tersebut. Stratifikasi sosial, atau pembagian penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat, adalah istilah yang digunakan dalam sosiologi untuk menggambarkan hierarki strata sosial. Hierarki ini menciptakan lapisan-lapisan dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok ditempatkan pada posisi yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu.⁶¹

⁶¹Menara Islam “*Kafaah Dalam Pernikahan*”. Diakses 17 Juli 2024

Misalnya, kesenjangan rasial dalam masyarakat Amerika menunjukkan bagaimana warna kulit dan etnisitas dapat memengaruhi akses seseorang terhadap kesempatan dan sumber daya. Orang-orang dari kelompok ras minoritas seringkali menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan yang membatasi mobilitas sosial mereka. Dalam konteks yang berbeda, sistem kasta dalam budaya India adalah contoh lain dari stratifikasi sosial yang sangat kaku, di mana individu dilahirkan ke dalam kasta tertentu yang menentukan status sosial, pekerjaan, dan bahkan hubungan pernikahan mereka. Sistem ini menciptakan penghalang yang sulit ditembus bagi mobilitas sosial dan seringkali menghasilkan diskriminasi yang sistematis.

Selain itu, beberapa masyarakat menggunakan struktur kelas yang didasarkan pada standar pendidikan, kehormatan, uang, dan kekuasaan. Pendidikan sering dianggap sebagai jalan utama menuju mobilitas sosial, dengan orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Namun, akses ke pendidikan yang berkualitas seringkali kali dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi seseorang, yang menciptakan siklus ketidaksetaraan.⁶²

Uang dan kekuasaan juga memainkan peran penting dalam stratifikasi sosial. Mereka yang memiliki kekayaan besar atau posisi kekuasaan cenderung memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya, pengaruh, dan kesempatan. Hal ini dapat memperkuat posisi mereka di puncak hierarki sosial dan membuatnya sulit bagi orang lain untuk mencapai tingkat yang sama.

⁶²Menara Islam “*Kafaah Dalam Pernikahan*”. Diakses 17 Juli 2024

Dengan demikian, stratifikasi sosial bukan hanya tentang perbedaan individu, tetapi juga tentang bagaimana struktur dan institusi sosial membentuk dan memperkuat ketidaksetaraan. Memahami stratifikasi sosial membantu kita mengidentifikasi akar penyebab ketidakadilan dan mencari cara untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, keserasian atau harmonisasi⁶³ adalah skenario ideal yang dicita-citakan masyarakat. Kesetaraan atau keselarasan ini dikenal dengan sebutan “sekufu” atau “kafaah” dalam fiqh munakahat. Besaran sekufu antara suami dan istri menjadi bahan perdebatan di kalangan akademisi. Malikiyah menegaskan bahwa ukuran uang, kekuasaan, martabat, dan kebijaksanaan harus setara bagi suami dan istri. Menurut Hanafiyah, seorang suami dan seorang wanita perlu diperlakukan sama dalam bidang-bidang berikut: al-din (ketaatan beragama), al-Islam, kemandirian, prokreasi, uang, dan pekerjaan. Selain al-din dan hal-hal lain yang termasuk dalam sudut pandang Malikiyah, Syafi'iyah berpendapat bahwa suami dan perempuan harus setara dalam hal kebebasan, kemampuan membesarkan anak, dan pekerjaan. Menurut Hanabilah, pasangan harus saling mendukung dalam lima hal berikut. yaitu: pekerjaan, rezeki, anak, kemandirian, dan ad-din.

Tentu saja, langkah-langkah yang diberikan bukanlah penetapan harga. Semuanya tetap bisa dinegosiasikan berdasarkan preferensi dan keterbukaan masing-masing calon pasangan. Namun kriteria utama dalam memilih pasangan haruslah komitmen masing-masing suami dan istri dalam menjunjung tinggi keyakinan agama, karena hanya komitmen itulah yang akan bertahan lama.

⁶³Cahyadi Takariawan, “*Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami, Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat*”, cet.I (Solo: Intermedia, 1997), h.184

Seseorang mungkin terdorong untuk menikah karena berbagai faktor; ada orang yang tertarik pada kekayaan, kebangsawanan, kecantikan, dan lain sebagainya. Hal ini lumrah terjadi, namun perlu diingat bahwa agama memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman. Karena keyakinan seseorang sangat dipengaruhi oleh agamanya. Moralitas dan perilaku seseorang akan semakin beradab jika semakin religius. Pasangan yang berbakti akan melakukan segala upaya untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan, tentu saja, akan terlindung dari perilaku tidak pengertian dan kekejaman. Akibatnya. Yang boleh membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah hanyalah suami istri yang memegang teguh prinsip Islam.

Agama adalah sistem totaliter⁶⁴. Seseorang dapat mempelajari tentang hukum agama, termasuk perintah dan larangan serta topik-topik lain yang berkaitan dengan peraturan keluarga tentang hak dan kewajiban suami istri, dan lain sebagainya, dengan mempelajari dan memahami ajaran agama. Secara hukum, agama berkembang dalam masyarakat dan sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.” Lambat laun, agama menjadi landasan dalam setiap pernikahan. Masalah usia dan pendidikan juga berdampak pada kehidupan rumah tangga seseorang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang pernikahan antar anak di bawah umur karena dianggap belum dewasa dan tidak mampu memikul

⁶⁴Abu Muhammad, *Karakteristik lelaki shalih*, h.368

tanggung jawab dan bahaya perkawinan di kemudian hari. khususnya untuk menangani masalah-masalah yang sangat kritis.

Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga adalah tugas yang sulit karena pernikahan menyatukan dua orang dari latar belakang yang berbeda sosial, keluarga, ekonomi, dan budaya. Berbagai budaya keluarga ada, seperti Jawa, Betawi, Sunda, Padang, dan lain-lain. Alhasil, sudah menjadi rahasia umum bahwa kesulitan membina keharmonisan rumah tangga tetap ada pada pernikahan yang sudah berjalan lama. Memang benar ada berbagai faktor yang bisa memicu perselisihan di antara pasangan, antara lain kesulitan keuangan, pilihan gaya hidup, dan masalah komunikasi yang sering kali berujung pada kebuntuan. Pasangan sering kali kesulitan mengidentifikasi dan memahami satu sama lain karena kebuntuan komunikasi antara suami dan istri. Tiap orang itu unik, tapi asal suami istri mau jujur satu sama lain, mereka tetap bisa rukun.

C. Kafaah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar

Pertama-tama, perlu diingat bahwa salah satu unsur krusial yang harus diperhatikan oleh calon suami/istri dan wali sebelum memasuki gerbang pernikahan adalah kafaah. Kafaah, atau kesetaraan dalam berbagai aspek, penting untuk dipertimbangkan guna memastikan bahwa kedua pasangan memiliki kesepadanan yang akan mendukung kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga.⁶⁵ Mengetahui apakah calon pasangan hidup cocok sebelum menikah jauh lebih baik daripada mencari tahu setelah pernikahan. Selain itu, penerapan kafaah

⁶⁵Menara Islam “*Kafaah Dalam Pernikahan*”. Diakses 17 Juli 2024

dapat mengurangi kesenjangan antara suami dan istri serta mengurangi frekuensi pertengkaran di rumah.

Salah satu hal dalam pernikahan yang dapat meningkatkan kepuasan pernikahan dan lebih melindungi perempuan dari kegagalan dalam rumah tangga adalah kafaah. Islam menganjurkan penggunaan kafaah ketika memilih calon pasangan, namun hal ini tidak menentukan keabsahan perkawinan. Kafaah mencakup kesetaraan dalam hal agama, nasab, status sosial, dan ekonomi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan pernikahan.

Pasangan yang tidak seimbang dan banyaknya perbedaan pendapat antara suami dan istri dapat menimbulkan permasalahan berkepanjangan yang membahayakan kestabilan rumah tangga. Ketidaksepadanan ini sering kali menjadi pemicu utama konflik dan ketidakpuasan dalam pernikahan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.⁶⁶ Oleh karena itu, mempertimbangkan kafaah sebelum menikah merupakan langkah preventif yang bijaksana untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis dan stabil. Agar pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi landasan dalam wawancara, maka peneliti mempersiapkan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Peneliti sempat menanyakan pertanyaan yang sama kepada lima informan tentang konsep kafaah saat wawancara. Informan/ narasumber tersebut

⁶⁶Menara Islam “*Kafaah Dalam Pernikahan*”. Diakses 17 Juli 2024

adalah : Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag., Ustadz Mu'tasim Billah, Ustadz Abdul Kadir, Ustadz ismail Nurdin dan Ustadz Mukdar Boli.

Peneliti menyajikan temuan penelitian yang dikategorikan sesuai dengan peraturan atau standar kafaah dalam hukum Islam. Kriteria dalam kafaah yang peneliti singgung mencakup aspek-aspek penting seperti agama, keturunan, umur, status sosial, dan kualitas pribadi. Data yang disajikan disusun dengan mempertimbangkan standar kafaah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Parameter utama yang digunakan dalam analisis meliputi: **1) Agama:** Kesetaraan dalam hal keimanan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam merupakan aspek fundamental dalam kafaah. Pasangan yang seiman diharapkan dapat saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan tanggung jawab agama, yang menjadi dasar kuat dalam membangun rumah tangga yang harmonis. **2) Keturunan (Nasab):** Pertimbangan ini terkait dengan latar belakang keluarga dan keturunan pasangan. Dalam beberapa pandangan, kesamaan dalam keturunan dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan penerimaan keluarga besar. **3) Umur:** Kesetaraan dalam umur sering kali dipertimbangkan untuk memastikan kematangan emosional dan fisik yang seimbang, yang dapat membantu pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan bersama. **4) Status Sosial dan Ekonomi:** Kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi dapat membantu mengurangi perbedaan ekspektasi dan gaya hidup, sehingga meminimalisir konflik yang disebabkan oleh perbedaan signifikan dalam latar belakang sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, penafsiran dari berbagai sumber terhadap persyaratan kafaah ini akan diklarifikasi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik mengenai bagaimana kriteria kafaah dapat diterapkan dalam konteks modern untuk membentuk keluarga yang harmonis.

1. Kedudukan Kafaah

Meski bukan salah satu syarat menikah, kafaah dianjurkan dalam Islam saat memilih calon pasangan. Kafaah, yang merujuk pada kesetaraan dan kesesuaian antara suami dan istri, memiliki peranan penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi sebuah rumah tangga. Meskipun tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, pentingnya kafaah tidak bisa diabaikan. Ketidakseimbangan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, dan nilai-nilai kehidupan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.

Dalam konteks pernikahan Islami, tujuan utama adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Ketika ada ketidakseimbangan antara suami dan istri, akan muncul konflik yang berpotensi merusak keharmonisan hubungan. Misalnya, perbedaan latar belakang pendidikan bisa menyebabkan perbedaan pandangan dalam mengasuh anak atau mengambil keputusan dalam keluarga. Hal ini dapat menciptakan ketegangan yang berkepanjangan dan berujung pada keretakan hubungan.

Oleh karena itu, memilih pasangan yang seimbang dalam berbagai aspek bukan hanya sekadar anjuran, tetapi merupakan langkah penting untuk

mewujudkan tujuan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan memahami dan memperhatikan kafaah, diharapkan setiap pasangan dapat membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, dan menghadapi setiap tantangan dengan lebih mudah, sehingga pernikahan dapat berlangsung harmonis dan berkelanjutan. Kiai Alwi Uddin menyatakan bahwa kafaah atau sekufu termasuk didalam bagian syarat perkawinan. Beliau menyatakan bahwa :

“Dalam syarat pernikahan itu ada sekufu’, soal umur, pendidikan, dll. Agar dalam membina rumah tangga itu ada keseimbangan”⁶⁷

Adapun ustadz Mu’tasim Billah menyatakan bahwa Kafaah tidak termasuk dalam syarat resmi perkawinan dalam Islam, namun keberadaannya memiliki peranan penting dalam proses pemilihan calon suami atau istri yang mencakup kesetaraan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, latar belakang sosial, dan nilai-nilai agama, harus dipertimbangkan dengan serius. Meskipun tidak menjadi syarat mutlak, kafaah menjadi salah satu poin krusial yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan sebuah pernikahan.

Beliau menyatakan bahwa :

“Tujuan daripada sekufu’ itu adalah untuk mempercepat proses interaksi laki;laki dan perempuan, terkadang jika ada pernikahan antara dua orang yang tidak sekufu’ bahwasanya akan terjadi diskriminasi sosial. Sehingga terjadi permasalahan sosial seperti ini akan berakhir di perceraian. Sedangkan kita tahu dalam fiqih bahwa walaupun perceraian itu boleh tetapi tidak ada seorang pun yang suka dengan perceraian. Kemudian itulah hal yang coba dicegah oleh syariat kita dengan menganjurkan kafaah walaupun kafaah itu sendiri bukan termasuk rukun dalam perkawinan”⁶⁸

Ustadz Abdul Kadir sebagai imam masjid Ridha Muhammadiyah sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh ustadz Mu’tasim Billah

⁶⁷Alwi Uddin, Hasil Wawancara, Makassar 07 Januari 2024

⁶⁸Mu’tasim Billah, Hasil Wawancara, Makassar 05 Januari 2024

mengenai kafaah yang merupakan syariat, bukan syarat. Beliau berpendapat bahwa :

“Hal itu sebetulnya untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi, sebab sifat alamiah manusia adalah memunculkan sifat yang buruk-buruk dibelakang dan menimbulkan konflik-konflik dan tidak menutup kemungkinan bahwa konflik terkait kesetaraan akan muncul. Sehingga syariat kita meminimalisir konflik-konflik yang mungkin terjadi dikemudian hari”⁶⁹

Dalam pandangan para narasumber Kafaah tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tetapi menjadi jalan agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan menilai kafaah, calon pengantin dapat memastikan bahwa ada kecocokan yang mendalam antara mereka. Hal ini akan memudahkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Misalnya, pasangan yang memiliki kesamaan dalam pemahaman agama cenderung lebih mampu menghadapi tantangan bersama dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu, meski kafaah bukan syarat formal, mempertimbangkan aspek ini dalam memilih pasangan merupakan langkah bijak. Ini membantu menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan tujuan pernikahan yang Islami.

Seperti yang dikemukakan oleh ustadz Nurdin Ali bahwa :

“Ketika sama-sama memiliki kesamaan maka beribadah akan mudah. Baik kesamaan ilmu, iman maupun yang lain. Kafaah menjadi jalan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah karena dalam menjalankannya tidak ada yang merasa berat diberatkan, sehingga semua berjalan dengan hikmat”⁷⁰

⁶⁹Abdul Kadir, Hasil Wawancara, Makassar 07 Januari 2024

⁷⁰Nurdin Ali, Hasil Wawancara, 19 Januari 2024

Meskipun kafaah hanya diasosiasikan dengan pernikahan, implikasi moral yang dihasilkan dari konsep ini sangatlah signifikan. Ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri dapat menciptakan berbagai tantangan yang kompleks dan berkepanjangan. Dalam sebuah pernikahan, setiap pasangan harus saling mendukung dan memahami satu sama lain untuk menciptakan ikatan yang harmonis. Tanpa kafaah, masalah seperti komunikasi yang buruk, perbedaan nilai, dan konflik kepentingan dapat muncul dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Sehingga sangat penting untuk memperhatikan aspek kafaah dalam memilih calon pasangan, terutama yang berkaitan dengan komponen agama, ketaatan dan pemahaman terhadap Islam menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan berkeluarga. Pasangan yang memiliki komitmen yang sama terhadap ajaran agama akan lebih mudah bekerja sama dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, baik dalam mendidik anak maupun dalam mengambil keputusan penting. Ketika kedua belah pihak saling memahami dan menghormati nilai-nilai agama, hubungan mereka akan lebih stabil dan kokoh.

Oleh karena itu, perhatian terhadap kafaah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah preventif untuk menciptakan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menilai kafaah secara mendalam, calon pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan hidup bersama, sehingga pernikahan yang dibangun bisa menjadi sumber kebahagiaan dan berkah bagi kedua belah pihak.

2. Kriteria Kafaah

Selanjutnya, data yang akan dipaparkan oleh peneliti berkaitan dengan kriteria kafaah, yang mencakup beberapa aspek utama: agama, usia, dan status sosial. Ketiga kriteria ini merupakan pertimbangan penting dalam proses seleksi calon pasangan dalam Islam.

a. Kriteria dalam Agama

Mengenai agama, para narasumber memiliki keyakinan mendasar yang serupa, menunjukkan bahwa kesamaan dalam aspek ini sangat penting dalam konteks pernikahan. Agama bukan hanya sekadar syarat sahnya perkawinan secara Islam, tetapi juga menjadi fondasi utama yang mengikat kedua pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Dalam perspektif kafaah, kesamaan dalam pemahaman dan praktik agama sangat dijunjung tinggi, karena hal ini berkontribusi terhadap keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Kesesuaian dalam agama memungkinkan pasangan untuk berbagi nilai-nilai dan tujuan hidup yang sama. Hal ini menciptakan suasana saling mendukung, di mana setiap individu dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sejalan dengan keyakinan mereka. Ketika pasangan memiliki komitmen yang sama terhadap ajaran Islam, mereka lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan cara yang konstruktif dan penuh kasih. Menurut Kiai Alwi Uddin yang dimaksud unsur agama adalah pemahaman dan praktik antara kedua calon pasangan yang didasari

dengan iman yang kuat. Pernikahan menurut beliau sejatinya adalah ibadah, jika ibadah tanpa ilmu maka akan merusak ibadah tersebut.⁷¹

Begitupun dengan Ustadz Abdul Kadiri yang memberikan jawaban singkat bahwa terkait agama kedua pasangan dengan prinsip-prinsip syariah yang betul-betul matang. Beliau menjelaskan :

“Inilah yang akhirnya dijembatani oleh syariat islam bahwa pasangan itu harus memiliki pemahaman yang baik atas nilai-nilai islam. Dasar yang paling penting untuk membangun keluarga adalah muslim itu sendiri harus dibekali dengan prinsip-prinsip syariah yang betul-betul matang”⁷²

Ustadz Mu'tasim Billah menimpali bahwa agama menjadi fase lanjutan ketika kecocokan perasaan satu sama lain. Unsur agama menurut beliau yang wajib adalah sama-sama beragama islam. Ustadz Mukdar Boli pun menimpali bahwa tingkat keshalihan seseorang tidak dapat diukur sebelum menikah saja karena sifat keimanan adalah dinamis atau berubah-ubah. Dan bahwa seseorang yang memiliki kualitas agama yang baik akan memiliki akhlak yang baik dan menghadirkan keturunan yang baik pula. Ustadz Nurdin Ali pun menjelaskan bahwa unsur agama adalah unsur yang diutamakan dalam kafaah. Karena agama menjadi kunci diantara yang lain

b. Kriteria dalam Status (Sosial, Ekonomi dan Pendidikan)

Meskipun agama menjadi komponen utama dalam kafaah, terdapat komponen lainnya yang juga perlu diperhatikan, baik yang bersifat sunnah maupun tidak. Misalnya, kesesuaian dalam usia, latar belakang pendidikan, dan

⁷¹Alwi Uddin, Hasil Wawancara, Makassar 07 Januari 2024

⁷²Abdul Kadir, Hasil Wawancara, 07 Januari 2024

status sosial juga memainkan peranan penting dalam menentukan kualitas hubungan. Komponen-komponen ini membantu menciptakan keseimbangan dan sinergi dalam pernikahan, sehingga setiap pasangan dapat berkontribusi secara positif dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam kebanyakan kasus perceraian di Indonesia salah satu yang menjadi penyebab perceraian tersebut terjadi karena tentang finansial rumah tangga. Dalam hal ini Ustadz Abdul Kadir menjelaskan bahwa pasangan yang memiliki agama yang baik akan meniadakan faktor-faktor tentang status sosial, ekonomi dan pendidikan karena kedua belah pihak sadar bahwa mereka melangsungkan pernikahan semata-mata karena menjalankan syariat Allah. Kiai Alwi Uddin pun mengungkapkan pernyataan bahwa :

“Sebenarnya biar bukan keturunan dari petta, karaeng, opu tapi dia punya pendidikan yang dimana ilmunya bisa menjadikan dia laki-laki yang sholeh maka itu pantas dijadikan pilihan”⁷³

Maka dari pernyataan beliau bahwa status memang hal yang perlu diperhatikan. Selaras dengan pernyataan ustadz mu'tasim bahwa Selama kedua belah pihak memiliki ridho/ setuju terhadap satu sama lain, pernikahan dapat dilakukan dengan pertimbangan yang matang sebelumnya. Ridho merupakan persetujuan yang mendasar dalam Islam, yang menunjukkan bahwa baik calon pengantin pria maupun wanita merasa senang dan menerima pasangannya dengan ikhlas. Ustadz Nurdin Ali menimpali bahwa perbedaan dalam hal kesetaraan antara kedua belah pihak memang akan selalu ada namun akan saling mencukupi satu dengan yang

⁷³Alwi Uddin, Hasil Wawancara, 07 Januari 2024

lainnya. Seperti halnya perempuan cantik yang miskin, bertemu dengan laki-laki paras biasa yang kaya, pun sebaliknya.

Ustadz mukdar boli memberi tanggapannya mengenai hal ini bahwa :

“Jika memang perbedaan antara keduanya sangat besar dan jauh, maka ini dapat dipertimbangkan untuk tidak melangsungkan pernikahan. Kasus ini pernah terjadi antara zaid dan zainab. Zain adalah mantan budak, miskin, wajah biasa saja. Sedangkan zainab adalah seorang bangsawan dan sangat canti. Ini menyebabkan pernikahan mereka tidak langgeng dan Allah turunkan wahyu untuk perceraian mereka. Kemudian Nabi Muhammad menikah dengan zainab setelah itu”.⁷⁴

Dari tanggapan ustadz mukdar boli diatas ditarik kesimpulan bahwa jika perbedaan antara keduanya adalah perbedaan yang tidak bisa diatasi maka dianjurkan untuk tidak melanjutkan pernikahan sebab akan menimbulkan masalah dan berujung pada perceraian dikemudian hari. Dengan demikian, meskipun agama menjadi aspek yang sangat fundamental dalam kafaah, penting untuk juga mempertimbangkan komponen lainnya. Kombinasi dari berbagai kriteria ini akan memastikan bahwa setiap pasangan tidak hanya memiliki landasan yang kuat dalam keimanan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

c. Kriteria dalam Usia

Perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan bukanlah hal yang salah, melainkan suatu dinamika yang sering terjadi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks budaya dan agama, perbedaan usia dapat membawa perspektif dan pengalaman yang berbeda ke dalam hubungan, yang

⁷⁴Mukdar Boli, Hasil wawancara, 19 januari 2024

dapat saling melengkapi satu sama lain. Seringkali, pasangan dengan perbedaan usia yang signifikan mampu menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga, asalkan ada saling pengertian dan komitmen yang kuat.

Selain itu, Undang-Undang juga menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan boleh menikah dengan batas umur yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa selama kedua belah pihak memenuhi syarat yang ditetapkan, pernikahan dapat dilangsungkan tanpa ada batasan yang mengikat terkait perbedaan usia. Dalam banyak kasus, faktor-faktor seperti kematangan emosional, kesiapan mental, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama lebih berpengaruh daripada sekadar angka usia semata.

Yang terpenting adalah bagaimana kedua pasangan dapat berkomunikasi dengan baik dan saling menghormati satu sama lain, meskipun ada perbedaan dalam usia. Komitmen untuk saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalani hubungan. Dengan demikian, perbedaan usia tidak seharusnya menjadi penghalang, melainkan bisa menjadi kesempatan untuk saling belajar dan berkembang bersama dalam perjalanan hidup yang lebih bermakna.

Kelima narasumber sepakat perihal faktor usia antara kedua belah pihak bukanlah masalah yang signifikan. Baik laki-laki yang lebih tua menikah dengan perempuan muda ataupun sebaliknya. Ustadz Abdul Kadir berpendapat bahwa :

“Soal usia jika dilihat dari ukuran psikologis dalam pandangan orang lain memang akan menjadi masalah. Kita dalam Islam Nabi pun mencontohkan bahwa

permasalahan usia tidak terlalu signifikan, yang paling penting adalah pemahaman agamanya”⁷⁵

Dari pendapat tersebut beliau menjelaskan bahwa Usia bukanlah masalah yang begitu signifikan dalam pernikahan, karena yang menjadi poin penting adalah kesamaan dalam agama dan nilai-nilai yang dipegang. Meskipun perbedaan usia dapat membawa tantangan tersendiri, aspek agama memiliki dampak yang lebih besar terhadap kualitas dan keberlangsungan hubungan. Kesamaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan menciptakan fondasi yang kuat, memungkinkan pasangan untuk berbagi tujuan dan visi hidup yang sama.

Ketika pasangan memiliki komitmen yang sama terhadap ajaran agama, mereka lebih mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama. Hal ini memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, saling pengertian, dan dukungan dalam menjalankan ibadah serta nilai-nilai yang dianut. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan usia, jika kedua belah pihak sepakat dalam hal agama, hubungan mereka dapat berjalan dengan harmonis dan penuh berkah.

Fokus pada aspek agama juga mendorong pasangan untuk saling menguatkan dan tumbuh bersama dalam iman, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, agama menjadi faktor yang jauh lebih krusial daripada sekadar angka usia, menjadikan kesamaan spiritual sebagai kunci untuk membangun kehidupan berumah tangga yang sejahtera.

⁷⁵Abdul Kadir, Hasil Wawancara, 07 Januari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut uraian dan penjelasan penulis mengenai temuan penelitian dan kaitannya dengan praktik dan perspektif masalah. Pada tahap ini peneliti akan merangkum informasi dan menarik beberapa temuan, antara lain sebagai berikut:

1. Kafaah berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga dengan memastikan keselarasan dalam berbagai aspek penting kehidupan berpasangan. Kesetaraan ini mencakup kesamaan nilai, visi, dan tujuan, yang sangat diperlukan dalam membangun fondasi yang kokoh bagi sebuah keluarga. Dengan adanya kafaah, pasangan dapat berkolaborasi lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup, sehingga mengurangi potensi konflik yang sering muncul akibat perbedaan pandangan atau prioritas. Dalam konteks ini, kafaah tidak hanya berfungsi untuk menciptakan stabilitas emosional dan spiritual, tetapi juga membangun rasa saling menghargai dan memahami satu sama lain. Ketika kedua belah pihak memiliki latar belakang yang sejalan, komunikasi menjadi lebih terbuka dan jujur, yang pada gilirannya memperkuat ikatan di antara mereka. Hubungan yang harmonis ini memungkinkan pasangan untuk saling mendukung dalam mencapai impian dan tujuan bersama. Lingkungan yang diciptakan oleh kafaah juga berperan besar dalam perkembangan individu dan keluarga. Dengan suasana yang stabil dan penuh kasih, pasangan dapat tumbuh dan berkembang baik secara pribadi maupun bersama. Mereka mampu membangun budaya positif dalam keluarga, yang akan

diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam lingkungan yang harmonis, anak-anak pun akan merasakan dampak positif, sehingga mereka tumbuh dengan nilai-nilai yang kuat dan saling menghargai sehingga terbentuk fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.

2. Pandangan ataupun pendapat Tokoh Muhammadiyah di kota Makassar terkait konsep Kafaah dimana para Tokoh memaknai bahwa Kafaah adalah setara, seimbang, sama. Yang artinya kedua calon pasangan memiliki ukuran yang sama dan tidak saling memberatkan. Ukuran ini biasa disebut dengan kriteria Kafaah. Para Tokoh Muhammadiyah tersebut memiliki persamaan bahwa prioritas dari kriteria kafaah adalah unsur agama. Dimana agama diartikan yaitu : pertama memeluk agama yang sama yakni agama Islam dan yang kedua agama sebagai pemahaman dan tingkah laku, artinya seseorang memiliki pemahaman dan praktik tentang agama Islam yang mumpuni. Adapun dengan kriteria lain seperti nasab atau keturunan, unsur pendidikan, ekonomi, maupun usia tidak menjadi unsur yang diutamakan, artinya unsur agama menjadi kriteria prioritas. Karena dengan agama yang bagus baik secara pemahaman dan praktik maka akan memudahkan membentuk keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah. Pandangan yang muncul dikalangan Para Tokoh terkait kafaah di dasari oleh keilmuan dan praktik serta pengamatan para Tokoh terhadap lingkungan sekitar.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, penulis telah mengusulkan saran berikut:

1. Seseorang yang masih lajang atau belum menikah seharusnya memikirkan dengan serius dalam memilih jodoh. Salah satu aspek yang paling krusial untuk dipertimbangkan adalah agama. Terutama bagi perempuan, penting untuk mengevaluasi tingkat dedikasi calon pasangan terhadap agamanya sebelum memperhatikan faktor-faktor lain seperti materi, fisik, atau status sosial. Hal ini bukan hanya sekadar tuntutan, melainkan juga sebuah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW, dalam banyak hadisnya, menekankan pentingnya memilih pasangan yang memiliki komitmen religius. Dalam sabdanya, beliau mengingatkan bahwa wanita dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Namun, beliau menegaskan bahwa memilih yang beragama adalah yang paling utama. Ini menunjukkan bahwa pondasi yang kuat dalam hubungan suami istri sangat ditentukan oleh komitmen keduanya terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, bagi seseorang yang sedang mencari jodoh, jadikan agama sebagai pertimbangan utama. Memilih pasangan yang memiliki kesamaan nilai dan prinsip dalam beragama akan menjadi landasan yang kuat untuk membangun kehidupan berkeluarga yang bahagia dan penuh berkah. Dalam hal ini, dedikasi dan komitmen terhadap agama bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan cerminan dari karakter dan kepribadian seseorang yang akan membentuk masa depan bersama.

2. Saat memilih pasangan, kesamaan ideologi menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Di tengah kondisi saat ini, di mana umat Islam terpecah belah dengan berbagai pandangan dan posisi ideologis, pemilihan pasangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini dapat menjadi landasan

yang kokoh dalam sebuah hubungan. Seorang wanita, dalam proses mencari pasangan hidup, harus lebih bijaksana. Nilai-nilai yang sama akan memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan anak, cara menjalani kehidupan sehari-hari, hingga menghadapi tantangan sosial. Dengan kesamaan ideologi, pasangan dapat saling mendukung dan memahami satu sama lain, menciptakan harmoni dalam rumah tangga. Selain itu, kesamaan ideologi juga menjadi penentu stabilitas emosional. Ketika pasangan memiliki pandangan yang sejalan, mereka dapat mengatasi konflik dengan lebih mudah dan membangun kepercayaan yang kuat. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada keberlangsungan pernikahan dan kebahagiaan bersama. Oleh karena itu, penting bagi seorang wanita untuk tidak hanya melihat aspek fisik atau material dalam memilih pasangan, tetapi juga menggali kedalaman ideologis yang dimiliki calon suami. Dengan cara ini, diharapkan hubungan yang terjalin tidak hanya bertahan di permukaan, tetapi mampu bertahan dalam perjalanan panjang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim. Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia. 2019
- Abul qasim mahmud ibnu umar al-Zamakhsyary al-Khawarizmy. *al-Kasyaf an Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Kairo: Musthafa al-Baby al;Halby wa Auladah. 1972.
- Ahmadi. *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah: Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2010
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal untuk Kawin; Sebuah Ikhtiar mewujudkan Keluarga Sakinah*. cet.II. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2006.
- Ali, Nurdin. Hasil Wawancara. 19 Januari 2024
- Asrofie, Yusron. *Kyai Haji Ahmad Dahlan :Pemikiran dan Kepemimpinannya* (Yogyakarta: MPKSDI PP Muhammadiyah, 2005)
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga yang Sakinah*. cet.I. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Billah, Mu'tasim. Hasil Wawancara. Makassar 05 Januari 2024
- Boli, Mukdar. Hasil wawancara, 19 januari 2024
- Febriansyah, M.Raihan, dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Iskandar, Azwar. Syandri. *Pemikiran Dakwah K.H. fathul Mu'in Dg.Magading: Gerakan Muhammadiyah Cabang Makassar 1960-1970*, Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Vol.14 No.2 Oktober 2020
- Kadir, Abdul. Hasil Wawancara. Makassar 07 Januari 2024
- Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989. cet. Ke I.
- M. Quraisy Syihab. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al-Qur'an*, vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Mazhab Syafi`I*. Bandung. Pustaka Setia. 2000.
- Metode Survey <https://www.lp2m.uma.ac.id>.

- Miswanto, Agus. *Seri Studi Islam : Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: P3SI UMM, 2012)
- Muhammad, Abu Abdullah Ibnu Idris as-syafi'i. *al-Umm*, juz 5.
- Muhammad,Abdur Rahman Ibn'Audh al-Jazariy. *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jil.I Juz 1-5. Kairo: Dar Ibn al-Haitsimiy, t. th.
- Muhammad,Abu Abdillah Ibn Abu Bakar Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah. *Zaad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad*, juz-4. Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1970
- Muhammad,Abu. *Karakteristik lelaki shalih*.
- Mulyono, Ahmad. *Konsep Kafaah dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap keutuhan Rumah tangga Sakinah*. Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>.
- Mustafa Kamal Pasha dan Adabi Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif Historis dan Idiologis* (LPPI UMY, 2003).
- Naisabury, Abu al-Husain Muhammad ibn al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim*, juz 5. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, tth
- Noe, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, cet.VIII, 1996.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama/Toha Putra Group, 1993).
- PenelitianKualitatif
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>
- PWM Sulawesi Selatan, *Profil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan*. Diakses 08 Januari 2024
- PWM Sulawesi Selatan, *Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan*. Diakses 08 Januari 2024
- PWM Sulawesi Selatan, *Struktur Organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan*. Diakses 08 Januari 2024
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalalm Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.


- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. Penerjemah M. Thalib. Bandung: Al-Ma`rif.
- Shobron, Sudarno. *Studi Kemuhammadiyah*.
- Takariawan, Cahyadi. “*Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami, Tatahan dan Peranannya dalam Masyarakat*”. cet.I (Solo: Intermedia, 1997).
- Uddin, Alwi. Hasil Wawancara. Makassar 07 Januari 2024
- Wawancara <https://id.wikipedia.org/wiki/wawancara> (27 Juli 2023)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
 Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593. Fax.(0411) 865588



Nomor : 348/A.2-III/VII/1445/2023
 Lamp. :
 Hal : Izin Penelitian

13 Muharram 1445 H
 31 Juli 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak Ketua LP3M
 Universitas Muhammadiyah Makassar
 di -
 Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2096/AC.6-VIII/VII/1444/2023
 Tanggal, 28 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang
 bersangkutan:

Nama : PUTRI GAZIRAH IRLIYANTI
 No. Stambuk : 10526 11459 20
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya
 mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan
 memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"KOSEP KAFAAH DALAM PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KOTA MAKASSAR"
 yang akan dilaksanakan pada tanggal. 2 Agustus-2023 s/d 3 Oktober 2023, dengan ketentuan
 mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

 Nursina S.Hum, M.I.P.
 NBM:864594

Tembusan:
 1. Rektor Unismuh Makassar
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Areip

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

Letter Of Accepted

To: Putri Gasirah Irliyanti

Registered Identification Number : 2024/J/187

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

“ Konsep Kafaah dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar ”

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed “Journal of Islamic Constitutional Law”, to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Putri Gasirah Irliyanti

Nim : 105261145920

Judul : Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota

Makassar

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Kafaah Terhadap Keutuhan Keluarga ?
2. Bagaimana Konsep Kafaah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah ?

A. Observasi

1. Mencari informasi tentang narasumber
2. Melakukan wawancara

B. Wawancara

1. Mengapa kafaah disyariatkan dalam pernikahan padahal kafaah sendiri bukan termasuk dalam syarat pernikahan ?
2. Bagaimana pandangan ustadz dengan adanya kasus pasangan yang tidak dapat melangsungkan pernikahan karena tidak setara/sekufu' dalam hal status keagamaan, status sosial, status ekonomi dan status pendidikan ?
3. Apakah menurut ustadz perbedaan umur yang terpaut jauh antara kedua calon dapat menjadi pemicu tidak harmonisnya ikatan rumah tangga dan hal ini juga termasuk salah satu point dari kafaah ?

4. Konsep apa yang harus diperhatikan dalam berumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah

C.Dokumentasi



Foto bersama Ustadz Abdul Kadir



Foto bersama Ustadz Mu'tasim Billah



Foto bersama Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag.

HASIL PLAGIASI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax:(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Putri Gasirah Irliyanti

Nim : 105261145920

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 8 Mei 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Mursyid, Sulaim M.I.P
NIM. 964 691

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Putri Gasirah Irliyanti

105261145920 BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 06-May-2024 07:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2371651979

File name: BAB_I_PUTRI_GASIRAH_IRLIYANTI.docx (24.65K)

Word count: 836

Character count: 5577

Putri Gasirah Irliyanti 105261145920 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX

9%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 ejournal.unuja.ac.id Internet Source **7%**

2 123dok.com Internet Source **2%**

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



Putri Gasirah Irliyanti
105261145920 BAB II
by Tahap Tutup



Submission date: 06-May-2024 07:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2371652432

File name: BAB_II_PUTRI_GASIRAH_IRLIYANTI.docx (51.67K)

Word count: 4183

Character count: 26873

Putri Gasirah Iriyanti 105261145920 BAB II

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

7%

2

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

5%

3

sagitaimtiasrahmani.blogspot.com

Internet Source

1%

4

link24share.blogspot.com

Internet Source

1%

5

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

1%

6

journal-nusantara.com

Internet Source

1%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

Putri Gasirah Iriyanti
105261145920 BAB III
by Tahap Tutup



Submission date: 06-May-2024 07:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 2371652736

File name: BAB_III_PUTRI_GASIRAH_IRLIYANTI.docx (22.87K)

Word count: 612

Character count: 4279

Putri Gasirah Iriyanti 105261145920 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unpas.ac.id

Internet Source

3%

2

pt.slideshare.net

Internet Source

2%

3

eprints.umm.ac.id

Internet Source

2%

4

pta.trunojoyo.ac.id

Internet Source

1%


Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



Putri Gasirah Iriyanti
105261145920 BAB IV
by Tahap Tutup



Submission date: 06-May-2024 07:18AM (UTC+0700)
Submission ID: 2371653171
File name: BAB_IV_PUTRI_GASIRAH_IRLIYANTI.docx (42.41K)
Word count: 4685
Character count: 29957

Putri Gasirah Iriyanti 105261145920 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fhandy21infinite.blogspot.com Internet Source	2%
2	www.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	pkimmjaksel.blogspot.com Internet Source	2%
4	repositori.uin-alaudidin.ac.id Internet Source	2%
5	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1%
6	balikpapan-kota.muhammadiyah.or.id Internet Source	1%
7	bogor-kota.muhammadiyah.or.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Putri Gasirah Iriyanti
105261145920 BAB V
by Tahap Tutup

Submission date: 06-May-2024 07:18AM (UTC+0700)

Submission ID: 2371653463

File name: BAB_V_PUTRI_GASIRAH_IRLIYANTI.docx (18.86K)

Word count: 363

Character count: 2295

Putri Gasirah Iriyanti 105261145920 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.iainponorogo.ac.id
Internet Source

4%



Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On



RIWAYAT PENULIS



Putri Gasirah Irliyanti, lahir di kota Maros 25 Januari 2001.

Anak pertama dari pasangan Irwan dan A. Yulianti. Memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di SDN Rappocini Makassar hingga tahun 2008 kemudian pindah ke SDN 1

Teposua hingga lulus (Tahun 2013). Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Pakue Utara sejak tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan di SMAN 1 Batuputih pada Tahun 2016 hingga tahun 2019. Tidak sampai disitu, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Ma'had Albirr kemudian melanjutkan kembali pendidikannya di tahun 2020 pada jenjang S1 pada program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH MAKASSAR).

Atas izin Allah SWT, dukungan serta doa orang tua dan keluarga, semangat dari sahabat serta teman kuliah Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar”.